



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

Timika, 27 Juli 2022

Kepada,

- Yth. 1. Para Pimpinan OPD di
Lingkungan Pemerintah Kab.
Mimika
2. Pimpinan Instansi Vertikal,
TNI /POLRI
3. Para Pimpinan
BUMN/BUMD/Swasta se-Kab.
Mimika
4. Para kepala Distrik, Lurah
dan Kepala Kampung Se-
Kab.Mimika
5. Seluruh Masyarakat
Kabupaten Mimika.

di -
Timika

SURAT EDARAN

Nomor : 003.1/486/2022

TENTANG

**PARTISIPASI MENYEMARAKKAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN (HUT)
KE - 77 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022**

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Ke - 77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 dan sebagai wujud rasa bangga dan cinta tanah air, dan menindaklanjuti surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-620/M/S/TU.00.04/07/2022, tanggal 12 Juli, Perihal Penyampaian Tema, Logo dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2022, maka Pemerintah Kabupaten Mimika menyampaikan hal - hal yang perlu dilakukan:

1. Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing - masing mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2022.
2. Memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya, di lingkungan masing - masing secara serentak sejak dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2022. Penggunaan logo HUT Ke - 77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 dan desain turunannya agar merujuk pada pedoman yang dapat di unduh pada website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id).

3. Mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 kedalam berbagai bentuk media antara lain desain/tampilan website/media sosial, tayangan pada media televisi dan online, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/alat transportasi umum dan dinas, produk/souvenir, media pulikasi cetak dan elektronik, dll. sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing – masing.
4. Menyelenggarakan program, kegiatan, baik secara daring maupun luring untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan.
5. Pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 10.17 s.d 10.20 WIB, selama 3 menit, menghentikan semua kegiatan. Berdiri tegap saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak diberbagai lokasi dan daerah, untuk menghormati peringatan Detik – Detik Proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan.
6. Untuk mendukung pelaksanaan poin 5 (lima), agar jajaran TNI dan Polri serta kantor – kantor instansi pemerintah maupun swasta agar mendengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum lagu Indonesia Raya dikumandangkan.
7. Para kepala Distrik, Lurah dan Kepala Kampung se-Kabupaten Mimika agar mensosialisasikan surat edaran ini kepada seluruh warga.

Penyelenggaraan hal – hal dimaksud di atas agar dilakukan dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan penanganan Covid-19 secara ketat sesuai kemampuan dan kondisi daerah masing – masing serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan, atas perhatian disampaikan terima kasih.


BUPATI MIMIKA,

ELTINUS OMALENG